



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu dilakukan pengelolaan dengan sistem elektronik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

f i

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);
  5. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten

† 1

Tabanan Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Jalan adalah jalan yang di peruntukan Bagi Lalu Lintas Umum.
5. Kendaraan Bermotor adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari Kendaraan Bermotor atau Kendaraan tidak Bermotor.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu Kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Tingkat Kepadatan Parkir adalah perbandingan antara fasilitas Parkir yang tersedia dengan pemanfaatan fasilitas Parkir.
8. Lokasi Parkir adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang atau barang yang bersifat tidak segera.
9. Parkir Elektronik adalah pelayanan Parkir dengan menggunakan mesin Elektronik Parkir.
10. Parkir Non Elektronik adalah pelayanan parkir yang tidak menggunakan mesin elektronik Parkir.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum di Daerah sebagai berikut:

- a. Jalan Gajah Mada Timur;
- b. Jalan Melati;
- c. Jalan Kenyeri;
- d. Jalan Gajah Mada Barat (Selatan);
- e. Jalan Gajah Mada Barat (Utara);
- f. Jalan Gelatik;
- g. Jalan Gunung Batur;

Me

- h. Jalan Danau Tamblingan;
- i. Jalan Kaswari;
- j. Jalan Subali (Pasar Taman Sari);
- k. Jalan Diponegoro;
- l. Jalan Pulau Menjangan;
- m. Jalan Mawar;
- n. Jalan MH Thamrin (Kediri);
- o. Jalan Katamso;
- p. Pasar penebel;
- q. Pasar Senganan;
- r. Pasar Kerambitan;
- s. Jalan Cendrawasih;
- t. Jalan Kamboja; dan
- u. Jalan Parkit (Sebelah Selatan Gedung Maria).

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi.
- (2) Retribusi Parkir Non Elektronik:
  - a. Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis;
  - b. Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
  - c. pembayaran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan dan disetor ke kas Daerah melalui Badan Keuangan Daerah;
  - d. penerimaan Daerah disetor ke kas daerah dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam; dan
  - e. setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.
- (3) Retribusi Parkir Elektronik:
  - a. Retribusi di pungut dengan menggunakan mesin elektronik;
  - b. Wajib Retribusi membayar Retribusi pada mesin Parkir Elektronik dengan menggunakan uang elektronik;
  - c. setiap pembayaran Retribusi pada mesin elektronik mendapatkan bukti pembayaran Parkir berupa *struk* Parkir Elektronik; dan
  - d. Retribusi terbayar di mesin akan dilakukan *settlement* dan rekonsiliasi antara integrator dan Perbankan penerbit uang elektronik dan dilimpahkan ke rekening penampungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan yang selanjutnya akan di kliring ke Kas Daerah.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 29 Januari 2021



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 7

12